

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan<sup>1</sup>. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat.<sup>2</sup>

Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan pelayanan memarkirkan kendaraan untuk di tempatkan di area parkir, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.12

<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015, Manajemen Parkir Di Perkotaan, Jakarta. hal.9

<sup>3</sup>Paralegal, "Pengertian Jasa Parkir", <https://paralegal.id/pengertian/jasa-parkir/#:~:text=Jasa%20Parkir%20adalah%20jasa%20penyediaan.penyediaan%20tempat%20penitipan%20Kendaraan%20Bermotor>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 pkl 19:40.

Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi peningkatan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.

Pada era globalisasi yang semakin pesat, perkembangan industri jasa parkir di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan semakin padatnya aktivitas di perkotaan, kebutuhan akan tempat parkir yang aman dan nyaman menjadi hal yang sangat penting bagi para pemilik kendaraan. Namun, sayangnya masih banyak terjadi kasus-kasus penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan jasa parkir.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Walaupun pasal 1 angka 10

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa prosedur pembuata klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan konsumen hanya ditetapkan pada dua pilihan yaitu *it take or leave* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang di ajukan kepadanya.

Dalam setiap aturan hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, didasari dari asas-asas hukum yang melatar belakanginya. Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah "asas kebebasan berkontrak." yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya klausula eksonerasi yang tidak menguntungkan bagi konsumen dalam kontrak jasa parkir. Klausula eksonerasi ini seringkali mencantumkan ketentuan-ketentuan yang merugikan konsumen, seperti biaya parkir yang tidak transparan, tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan yang

---

<sup>4</sup>Ahmad Miru. dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

tidak jelas, dan ketentuan pembayaran yang tidak adil. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan bagi konsumen dan merugikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa parkir.

Klausula eksonerasi adalah bagian dari perjanjian yang telah disusun oleh salah satu pihak yang memiliki dominansi, dan pihak lainnya hanya perlu menyetujuinya tanpa ada ruang untuk negosiasi atau penawaran. Ini disebut sebagai perjanjian "eksonerasi" karena tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain. Seiring dengan kemajuan dalam dunia bisnis, munculnya kebutuhan bagi pelaku bisnis untuk menciptakan konsep bisnis yang efisien, ekonomis, dan sederhana telah terjadi. Karakteristik ini menghasilkan bentuk perjanjian eksonerasi/standar. Keberadaan perjanjian eksonerasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam posisi antara pelaku bisnis dan konsumen, di mana dalam kontrak standar sering digunakan oleh pelaku bisnis untuk memasukkan klausula eksonerasi yang mengurangi kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu berpotensi sekali terjadinya kerugian kepada konsumen.

Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan konsumen, yang umumnya memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, karena beban yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha akan langsung beralih menjadi beban bagi konsumen. Meskipun cenderung merugikan konsumen, perjanjian eksonerasi masih

banyak digunakan oleh pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi memang lebih efisien dalam konteks bisnis karena mudah dan sederhana, sehingga dapat segera ditandatangani oleh semua pihak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang perjanjian eksonerasi, asas kebebasan berkontrak tidak tercermin sama sekali, dan menunjukkan adanya penyimpangan dari penerapan asas kebebasan berkontrak.

Menjadi isu hingga saat ini adalah masih minimnya kesadaran dari semua pihak terutama pelaku usaha dalam mengikuti dan mematuhi peraturan ini. Contohnya, di karcis parkir wisata pemandian Langkuk Alay Desa Lubuk Bendahara yang menyediakan layanan parkir, masih seringkali ditemukan karcis parkir dengan klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggungjawab. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa pelaku usaha tampaknya belum menyadari atau masih mengabaikan larangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi berdasarkan UUPK. Di sisi lain, konsumen seharusnya dapat merespons setiap klausula eksonerasi dan tindakan yang tidak adil terhadap mereka dengan sikap yang kritis. Konsumen memiliki berbagai cara untuk menghadapinya, seperti memberikan protes dan kritik langsung kepada pelaku usaha, melaporkannya melalui media, atau mengajukan keluhan kepada lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang, bahkan melalui pengadilan jika terjadi kerugian serius.

Perlindungan kepada hak-hak konsumen menjadi sangat penting dalam konteks perdagangan barang dan jasa karena situasi aktual menunjukkan bahwa masih ada praktek-praktek dalam perdagangan barang dan jasa yang merugikan kepentingan dan melanggar hak-hak konsumen. Sebagai contoh, dalam perdagangan dan pengelolaan layanan parkir yang dioperasikan oleh pelaku usaha, masih banyak kasus yang merugikan dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Ketika kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir hilang, konsumen sebagai pengguna layanan parkir berhak mendapatkan kompensasi, dan sebaliknya, pengelola layanan parkir memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas ganti rugi. Namun, hak-hak ini seringkali diabaikan oleh pelaku usaha yang mengacu pada klausula eksonerasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menghargai hak-hak konsumen ini dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Dalam kerangka konsep perlindungan konsumen, terdapat prinsip keselamatan dan keamanan, yang berarti bahwa pelaku usaha, dalam hal ini penjaga parkir, harus menjamin keselamatan dan keamanan barang yang dititipkan oleh konsumen parkir kepada mereka. Dengan demikian, konsumen parkir tidak akan mengalami kerugian akibat kelalaian yang mungkin dilakukan oleh penjaga parkir. Sesuai dengan maknanya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>5</sup>Muhammad Kholil Ihsan, "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran", (Palembang: 2022)

Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".<sup>6</sup>

Kasus yang terjadi pada saudara D dan saudara T pengunjung yang kehilangan helm dan kendaraan di parkir di Wisata Pemandian Langkuk Alay di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan VI Koto. Meskipun telah membayar parkir, korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan helm tersebut. Dan saudara T juga demikian tidak mendapatkan ganti rugi oleh pihak pengelola wisata. Pihak pengelola wisata beralasan bahwa kehilangan tersebut tidak dapat ditanggung karena adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir yang mengatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang bawaan.

Layanan jasa parkir termasuk dalam suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir. Dalam pelaksanaan jasa parkir terdapat klausula eksonerasi yang terdapat dalam parkir. Klausula eksonerasi tersebut menjadi suatu keresahan bagi konsumen. Klausula eksonerasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku

---

<sup>6</sup>Muhammad Kholil Ihsan, "Perlindungan Hukum Pengguna Parkir Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Perparkiran", (Palembang: 2022)

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ayat (2) “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Untuk menghindari adanya ketidakadilan antara konsumen dan pelaku usaha, maka terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak ada hukum yang berat sebelah. Apabila pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya, maka berhak untuk mendapatkan haknya. Begitu pula dengan konsumen.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi langkah alternatif bagi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengelola parkir. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat adanya hak-hak dan kewajiban serta perintah dan larangan bagi konsumen maupun produsen. Serta mengatur berbagai macam pidana maupun perdata apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi solusi terbaik bagi konsumen.

Manfaat Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi konsumen adalah dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Sehingga antara konsumen dan pengelola usaha mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Serta dapat memberikan keterbukaan informasi dan memberikan akses informasi.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan hulu nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor maka dari itu dalam memberikan dan menyediakan fasilitas, penyedia jasa parkir harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola usahanya tersebut. Bisnis jasa parkir kendaraan akan berjalan dengan baik apabila sistem dalam menjalankan usahanya dilakukan secara optimal dengan memberikan fasilitas dan jaminan keamanan terhadap konsumen sehingga konsumen juga tidak perlu khawatir dalam menitipkan kendaraannya.

Kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan barang yang dilakukan antara pengelola parkir dengan konsumen. Pengelola parkir memberikan layanan tempat untuk menitipkan kendaraan, dan konsumen sebagai pemakai jasa layanan di tempat parkir tersebut. Sehingga terjadi hubungan hukum antar keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hal ini pengelola layanan jasa parkir mempunyai kebijakan dan ketentuan sendiri yang membuat resah konsumen karena mencantumkan klausula yang dimana merugikan konsumen dalam karcis

yang mereka buat. Namun tak jarang juga beberapa penyedia jasa mencantumkan klausula eksonerasi pada tulisan yang di tempel di sekitar area parkir.

Pencantuman klausula eksonerasi tersebut telah diatur dalam Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun, orientasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah bisnis, dan bisnis yang dijalankan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bukan kepuasan konsumen. Dalam praktiknya banyak konsumen yang mengalami kerugian, hilangnya helm, barang, bahkan kehilangan sepeda motor dan lain sebagainya, yang mana hal ini bukan menjadi tanggung jawab para pelaku usaha karena telah mencantumkan klausula eksonerasi yang sifatnya secara otomatis disetujui oleh konsumen.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait klausula eksonerasi di karcis parkir adalah Putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkir, Selain itu, pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada dokumen atau perjanjian dapat diancam penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000 (dua miliar).

Berdasarkan putusan MA Nomor 1966/K/Pdt/2005 memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum bahwa kesepakatan sebagaimana yang tertera dalam tanda bukti parkir adalah cacat hukum sehingga tidak sah oleh karenanya batal demi hukum.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat akibat kelalaian dari Tergugat atas hilangnya milik Penggugat yang berupa satu unit mobil Toyota Type KF 52 (Toyota Kijang), No.Pol.AB 7314 SA, warna hijau metalik, No. Rangka : MHF 21KF 5200021101 No.Mesin :7K 0044226, Tahun pembuatan 1996 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan biaya transportasi/operasional Penggugat yang dikeluarkan selama hilangnya kendaraan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan seketika secara tunai dan kontan.
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian moriil/immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika secara tunai dan kontan.
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan menakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkrach van gewijsde*).

6. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (*Uit Voerbaar bij vorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu wisata pemandian Langkuk Alay yang ada di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto. Diantara isi klausula dalam karcis parkir tersebut adalah:

1. Tarif parkir yang berlaku saat ini tercantum pada karcis parkir.
2. Harap tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan
3. Apabila karcis ini hilang, wajib menunjukkan STNK yang asli
4. Apa bila ada barang hilang dari kendaraan, kami tidak bertanggung jawab

Berdasarkan isi karcis parkir diatas menunjukkan bahwa masih mengandung klausula eksonerasi atau pelepasan tanggungjawab. Sebagaimana tercantum dalam poin ke empat, yaitu apabila ada barang hilang dari kendaraan, kami tidak bertanggung jawab.

Secara tekstual, isi karcis tersebut masih bersifat berat sebelah dan mengandung unsur ketidakadilan. Berat sebelah karena hanya mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja, yaitu pelaku usaha atau pengelola parkir, tanpa mencantumkan kewajiban pihak lainnya. Begitu pun sebaliknya. Padahal, kedudukan antara konsumen dan produsen mempunyai posisi yang sama. Sebagaimana asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata.

Untuk mengetahui respon dan pengetahuan konsumen tentang adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir serta keabsahan klausula tersebut, maka perlu untuk diteliti secara mendalam dan detail. Tidak hanya melihat kondisi di lapangan, tetapi juga mengkaitkan dengan undang-undang yang relevan. Sehingga, antara konsumen dan produsen dapat mengetahui kedudukan dan tugas masing-masing.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir, khususnya terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang sering kali merugikan pihak konsumen. Kajian ini juga akan mencakup upaya untuk mengidentifikasi regulasi yang ada, serta analisis mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia, termasuk hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, dapat memberikan keadilan bagi pengguna jasa parkir. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam

mengenai perlindungan hukum terhadap pemakai jasa parkir dan relevansi pengaturan klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir.

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih komprehensif berkaitan dengan tanggungjawab hukum terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir. Judul penelitian ini yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI (Studi Kasus Wisata Pemandin Langkuk Alay Di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto)”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan jawaban maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian apabila terjadinya kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebarann pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan

penelitian akan tercapai. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan klausula eksonerasi dalam karcis parkir serta bagaimana klausula tersebut mencakup pembebasan tanggung jawab penyedia layanan parkir dalam hal kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen jasa parkir.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen apabila mengalami kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian apabila terjadi kehilangan, kerusakan barang atau motor di tempat parkir.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian di harapkan masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemakai jasa parkir, serta bagaimana klausula eksonerasi dapat mempengaruhi hubungan hukum mereka dengan penyedia jasa. Selain itu, di harapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha dalam menyelenggarakan layanan penitipan kendaraan bermotor di tempat wisata pemandian langkuk Alay Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto terhadap konsumen yang mengalami kerugian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Konseptual**

##### **2.1.1. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Indonesia. Pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya yang dapat merugikan konsumen.

Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Pelaku usaha merujuk kepada orang, perusahaan, atau entitas hukum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh profit. Mereka adalah individu atau entitas yang menghasilkan produk atau layanan dan kemudian menawarkannya kepada konsumen atau pelanggan untuk dijual. Pelaku usaha dapat berasal dari berbagai jenis entitas, termasuk

---

<sup>7</sup> <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada tanggal 20 January 2025, Pukul 00.24 WIB

perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM), pemilik toko, produsen, distributor, pengecer, penyedia layanan, dan sebagainya.

Pelaku usaha juga diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen dalam pasal 7 dan pasal 62 yang isinya sebagai berikut :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
3. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur.
4. Menjamin mutu barang atau jasa.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan jasa
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jenis-jenis pelaku usaha parkir:

1. Pengelola parkir swasta: Biasanya dikelola oleh perusahaan swasta yang memiliki izin untuk mengelola lahan parkir, dan mereka berhak menarik biaya parkir sesuai tarif yang berlaku.
2. Pengelola parkir pemerintah: Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyediaan tempat parkir, terutama di area publik seperti trotoar, jalan raya, atau area perkantoran pemerintah.
3. Pemilik lahan parkir: Individu atau badan hukum yang memiliki lahan atau area yang bisa digunakan untuk tempat parkir, dan menyewakannya kepada pihak lain untuk dikelola.

### **2.1.2. Pengertian Parkir**

Parkir adalah kegiatan atau aktivitas meletakkan kendaraan bermotor (seperti mobil, motor, atau sepeda) pada tempat yang telah disediakan, baik di tempat terbuka maupun di dalam gedung, dengan tujuan untuk berhenti sementara atau dalam jangka waktu yang lebih lama. Kegiatan parkir ini biasanya dilakukan ketika kendaraan tidak digunakan, baik untuk beristirahat, berbelanja, bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya.

Parkir memiliki tujuan utama untuk mengatur tempat berhenti kendaraan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, serta memberikan kenyamanan bagi pengendara untuk meninggalkan kendaraan mereka sementara waktu dengan aman.

Kata "parkir" berasal dari kata "park," yang mengacu pada tempat taman. Dalam kamus bahasa Indonesia, "parkir" didefinisikan sebagai

tindakan menyimpan sesuatu. Menurut Hobbs parkir adalah Tindakan meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu lokasi tertentu, dengan durasi tergantung pada keperluan pengendara. Warpani mendefinisikan parkir sebagai tindakan meletakkan kendaraan di suatu tempat atau area dengan jangka waktu tertentu setelah melakukan perjalanan menuju tujuan. Tempat parkir bisa berupa lahan terbuka, garasi, atau fasilitas parkir lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak swasta. Praktik parkir umumnya diatur oleh peraturan lalu lintas dan hukum setempat untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan kendaraan serta pejalan kaki.

Pengertian-pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah kondisi ketika kendaraan, baik itu bermotor maupun tidak bermotor, berhenti dan tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu. Tujuan parkir adalah untuk memungkinkan pengguna kendaraan untuk meninggalkan kendaraan mereka sementara waktu saat mereka tidak menggunakannya. Ini biasanya terjadi ketika seseorang sedang berbelanja, bekerja, mengunjungi suatu tempat, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan penggunaan kendaraan.

Tempat parkir ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta, termasuk individu atau perusahaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai tindakan menghentikan atau menempatkan kendaraan bermotor dalam waktu singkat di lokasi yang telah disediakan. Definisi ini juga mencakup layanan parkir yang disediakan oleh

penyedia jasa, yaitu tempat yang ditunjuk untuk menghentikan atau menempatkan kendaraan bermotor untuk sementara waktu.

Dalam banyak kasus, kurangnya fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan dan regulasi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dengan pertumbuhan jumlah perjalanan, permintaan untuk ruang parkir juga meningkat dapat mengakibatkan perlunya penambahan lahan parkir, Tempat parkir juga berfungsi sebagai area temporer untuk menghentikan kendaraan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk beristirahat dan juga menitipkan kendaraannya.<sup>8</sup>

### **2.1.3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan

---

<sup>8</sup> Rinda Hesti Kusumaningtyas “Evaluasi Dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir”I, Jurnal Sistem Informasi, Vol.9, 2016.

dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan akirakan, dan sebagainya). Menurut hukum, tanggung jawab ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu. perbuatan.

Tanggung jawab hukum terjadi sebab adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Titik Triwulan berpendapat

bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum. Semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita, orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya tak sepeduli bagaimana kondisi di luar kendali kita.

Tanggung Jawab Hukum Menurut hukum perdata dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan alalman karena karena merugikan merugikan orang lain.

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko artinya konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki

ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan."

KUH Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi, diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitury tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka aka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan operasi dan dampak bisnisnya terhadap berbagai pihak, termasuk konsumen dan karyawan yang bekerja. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:

1. *Contractual Liability*

Mengacu pada tanggung jawab hukum yang timbul dari perjanjian

atau kontrak antara pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa dan konsumen. Tanggung jawab ini muncul ketika konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk atau menggunakan jasa yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Dengan kata lain, dalam pertanggungjawaban kontraktual ini, terdapat perjanjian atau kontrak yang mengikat antara pelaku usaha dan konsumen.

## 2. *Product Liability*

Tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang dihasilkan. Tanggung jawab terhadap produk ini berdasarkan pada doktrin Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur yang terkait dengan *tortius liability* melibatkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, terjadinya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang melawan hukum dan kerugian yang terjadi. Jadi, dalam kasus ketika tidak terdapat perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban terkait produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

### 3. *Criminal Liability*

Tanggung jawab pidana dari pelaku usaha merupakan kaitan antara pelaku usaha dengan pemerintah atau negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Maka kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, sebab mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya.

#### **2.1.4. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan

bentuk lisan maupun tulisan.<sup>9</sup> Di dalam KUH Perdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUH Perdata pasal 1320 :

#### 1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya di sederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

#### 2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

---

<sup>9</sup>Az Santozo Lukman, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Penebar Media Pusatkan, Yogyakarta

Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap Pasal 1330 KUH Perdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

### 4. Kausa (Suatu Sebab) Yang Halal.

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH

Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.<sup>10</sup>

Hubungan Hukum Antara Pihak Pengelola Parkir Dengan Konsumen Jasa Parkir Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam buku Subekti juga menyatakan, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dikutip dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian berikut pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam

---

<sup>10</sup>Hukumonline,"Empat Syarat Sah Pwperjanjian di Mata Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-It6273669575348/page-2> diakses tanggal 14 Januari 2025 pkl. 13.07.

Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurut asas ini, hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat dianalisis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

d. Asas Itikad Baik (*goede trouw*) Asas itikad baik dapat dikutip dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau dari para pihak. keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas

yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini terlihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Serta Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Kedua pasal tersebut berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri dan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pengecualian terhadap asas kepribadian itu diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan dan Pasal 1318 yang memungkinkan dibuatnya perjanjian untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

#### **2.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian**

perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non-obligatoir*.

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. terdapat 4 jenis-jenis perjanjian obligatoir:

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak.

Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi antara kedua belah pihak.

## 2. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

## 3. Perjanjian *Konsensuil*, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian *konsensuil*, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian

campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Sedangkan perjanjian *non-obligatoir* merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Jenis-jenis perjanjian *non-obligatoir* ini terbagi atas:

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Teori Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai masyarakat dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum. Secara sederhana

perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga martabat, mengakui hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan subjek hukum dari kesewenangan berdasarkan peraturan hukum. Hadjon kemudian mengelompokkan dua jenis perlindungan hukum untuk masyarakat berdasarkan fungsinya, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyuarakan pendapat sebelum masyarakat pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah timbulnya konflik. Di sisi lain, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sudah ada. Perlindungan hukum adalah jaminan yang disediakan oleh negara untuk memungkinkan semua individu melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.<sup>11</sup>

Teori perlindungan hukum adalah konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya sistem hukum dalam melindungi hak-hak individu, kelompok, atau masyarakat dari pengabaian atau penyalahgunaan. Pada istilah “perlindungan hukum” dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *Rechts bescherming*. Secara *etimologis*, “perlindungan hukum” terdiri

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1987).

dari dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perlindungan” memiliki arti sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan, dsb.), dan (3) proses, cara, atau perbuatan melindungi. Sementara itu, “hukum” berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum harus diterapkan secara masyarakat. Dengan kata lain, “perlindungan” adalah profesional atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku untuk menjaga dan melindungi sesuatu.

Perlindungan hukum adalah hak yang harus diberikan kepada setiap warga negara dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara itu sendiri. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Prinsip utama perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap martabat serta hak asasi manusia. Dalam hal ini, pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum melibatkan berbagai masyarakat untuk memenuhi hak-hak dan memberikan dukungan kepada saksi atau korban dengan tujuan untuk memberikan perasaan

keamanan. Upaya tersebut mencakup pemberian restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan, hak, dan prosedur yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan, kebebasan dari penindasan atau diskriminasi, dan perlakuan yang adil di bawah hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, teori perlindungan hukum pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum. Selain itu, Soekanto menjelaskan bahwa selain peran penegak hukum, terdapat lima faktor lain yang memengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang merujuk pada peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan disusun oleh pihak berwenang yang sah.
2. Faktor penegak hukum mencakup individu atau kelompok yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (UI Press: Jakarta, 1984).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang memfasilitasi penegakan hukum, seperti keahlian sumber daya manusia atau peralatan yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yang mencakup konteks di mana hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan hukum dalam masyarakat dianggap penting untuk menjaga kedamaian
5. Faktor kebudayaan, yang melibatkan ekspresi kreativitas manusia dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari

Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep- konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

### **2.2.2. Teori Klausula Eksonerasi**

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan secara bebas dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian. Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Menurut definisi, klausula adalah suatu ketentuan khusus dalam sebuah perjanjian, di mana salah satu aspek atau pasalnya dapat diperluas

atau dibatasi. Istilah "eksonerasi" berasal dari bahasa Inggris "*exonerate*", yang berarti membebaskan seseorang dari tuduhan atau celaan.<sup>13</sup> Dalam Perjanjian eksonerasi terdapat klausula eksonerasi yang mana keberadaannya tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang artinya bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Menurut Subekti menyatakan bahwa klausula eksonerasi adalah sebuah klausul dalam suatu perjanjian yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum atau ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kejadian tertentu yang diluar kontrol pihak tersebut. Klausula ini tidak berlaku jika pihak yang bersangkutan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Klausula eksonerasi dalam perjanjian standar sering disalahgunakan tidak hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi juga untuk mencoba menghilangkan sepenuhnya kewajiban tersebut. Kesimpulannya, klausula eksonerasi adalah pernyataan tertulis dalam perjanjian yang pada dasarnya bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab satu pihak terhadap tuntutan pihak lain, ketika pihak yang bersangkutan gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Penggunaan

---

<sup>13</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, "Kamus Inggris Indonesia", cetakan.XXX,

klausula eksonerasi memberi keuntungan yang lebih besar kepada salah satu pihak, terutama kepada pelaku usaha, karena mereka memiliki posisi yang lebih dominan. Menurut Salim H.S, kontrak baku memiliki beberapa unsur, antara lain:

- a. Ditetapkan oleh pihak kreditor atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi.
- b. Berbentuk formulir.
- c. Memuat klausula-klausula eksonerasi atau pengecualian.

Dari penjelasan unsur-unsur kontrak eksonerasi di poin c, dapat disimpulkan bahwa perjanjian eksonerasi yang mengandung klausula tersebut memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki kekuatan lebih. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang klausula dalam kontrak baku, namun pada kenyataannya, klausula eksonerasi sering digunakan untuk membebaskan pihak yang lebih kuat dari tanggung jawabnya.

Klausula eksonerasi diatur pula dalam Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUH Perdata. Dalam Pasal 1493 KUH Perdata dijelaskan bahwa kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Pada kesimpulan bahwa dalam KUH

Perdata, klausula yang isinya berupa pelepasan tanggung jawab tidak boleh dibuat dan dianggap batal.

### **2.2.3 Teori Perlindungan Konsumen**

Penjelasan tentang Perlindungan Konsumen yang ada dalam berbagai literatur dan disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan Konsumen didefinisikan mengemukakan bahwa Perlindungan Konsumen mencakup keseluruhan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan isu-isu yang muncul antara berbagai pihak, terutama terkait dengan barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana pasal 3 merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, tujuan ini merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan dibidang hukum Perlindungan Konsumen. Tujuan yang dimaksud dalam pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menetapkan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin keberlangsungan produksi barang dan jasa kesehatan kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulasi dan bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan dasar hukum yang jelas, upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilaksanakan dengan keyakinan penuh. Regulasi mengenai perlindungan konsumen telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Pemberian kepastian hukum dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen melalui undang-undang khusus memberikan keyakinan bahwa pelaku usaha tidak akan berperilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen.<sup>14</sup> Tujuan dari pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, yang pada gilirannya akan mendorong pelaku usaha untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pengaturan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui berbagai langkah yaitu:

1. Menjamin akses informasi dan kepastian hukum dalam rangka menciptakan perlindungan konsumen.
2. Mengamankan kepentingan konsumen secara khusus dan juga kepentingan semua pelaku usaha secara umum. Meningkatkan mutu barang dan layanan jasa.
3. Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang curang atau menyesatkan.
4. Mengintegrasikan penyelenggaraan, pertumbuhan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan di sektor-sektor lain

Pelanggaran hak dan tindakan sewenang-wenang dapat menciptakan ketidakpastian dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin

---

<sup>14</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008).

kepastian hukum, prinsip-prinsip ini diatur secara kualitatif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan hukum lain yang berlaku untuk melindungi konsumen, baik dalam aspek hukum perdata maupun hukum publik (termasuk hukum pidana dan hukum administrasi negara). Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membantu menjelaskan peran Hukum Perlindungan Konsumen dalam konteks Hukum Ekonomi.

### **2.3 Tinjauan Kajian Terdahulu**

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terlebih dahulu adalah pencarian referensi, khususnya yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain dalam bentuk jurnal, tesis dan buku. Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian melakukan studi pendahuluan terhadap literatur penulisan yang relevan dengan subjek yang diteliti. Penelitian lainnya adalah sebagai berikut:

Skripsi ditulis oleh Utari Nur Persada<sup>15</sup>. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh dinas perhubungan kota Pare Pare. Persamaan pada penelitian ini membahas mengenai tanggungjawab pengusaha parkir yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Perbedaan dengan penulisan pada skripsi ini hanya lebih studi kasus terhadap tiket karcis yang mengandung klausula eksonerasi pada tiket karcis yang berada di tempat wisata pemandian langkuk alay desa

---

<sup>15</sup> Utari Nur Persada, “Efektivitas Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pare Pare (Analisis Siyasa Al-Wadh’iyah)”, Pare Pare, 2022

lubuk bendahara.

Skripsi ditulis oleh Alex Sander<sup>16</sup>. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir di kawasan wisata Pantai Panjang terhadap kehilangan kendaraan. Persamaan dengan tema penelitian ini adalah membahas mengenai Pengelolaan lahan parkir, Sedangkan perbedaan dengan penulisan pada skripsi yang diteliti yaitu mengenai penerapan klausula eksonerasi pada Karcis parkir yang digunakan oleh pengelola wisata pemandian langkuk alay.

Skripsi ditulis oleh Mohaannad Jihan Hatira. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha pengelola parkir terhadap kerugian yang terjadi pada pengguna jasa parkir. Persamaan dengan tema penulisan penelitian ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang memarkirkan kendaraan pada jasa layanna parkir. Sedangkan perbedaan dengan penulisan pada skripsi ini yaitu studi kasus terhadap penerapan klausula eksonerasi pada Karcis parkir yang berada pada karcis parkir. Menganalisis bagi konsumen pada saat kegiatan memarkirkan kendaraan ke tempat parkir wisata pemandian langkuk alay desa lubuk bendahara. Dan ditinjau pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>16</sup> Alex Sander, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Ma No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Bengkulu, 2018

Artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Imam Faisal dkk.<sup>17</sup> Artikel Jurnal ini membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelola parkir atas kehilangan kendaraan di tempat parkir. Pesamaan dengan tema yang penulis teliti adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen mengenai pemarkiran di setiap tempat parkir, hanya saja perbedaan dalam penulisan ini menggunakan metode empiris dan turun ke lapangan untuk mencari data terhadap konsumen yang dirugikan di wisata pemandian langkuk alay desa lubuk bendahara.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Dwi Atmoko<sup>18</sup> . Artikel Jurnal ini membahas mengenai penerapan perjanjian baku dalam kesepakatan. Pesamaan dengan tema yang penulis teliti adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perbedaan dalam peneliti ini yaitu peneliti lebih fokus terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang ada pada karcis parkir yang digunakan oleh pengelola wisata langkuk alay desa lubuk bendahara.

---

<sup>17</sup> Bagus Imam Faisal dkk, “Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Tempat Pakir, Rechldee, , Desember 2020

<sup>18</sup> Dwi Atmoko, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku” 1 Juli 2022

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>19</sup> Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-

---

<sup>19</sup>Efendi, Joenadi dan Rijadi dan Prasetyo. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2020.

undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.<sup>20</sup>

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian ini yaitu wisata pemandian langkuk alay di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena memiliki frekuensi tinggi dalam penggunaan jasa parkir, sehingga memungkinkan untuk mengumpulkan data yang representatif mengenai praktik pencantuman klausula eksonerasi dan tempat penelitian mudah di akses, baik untuk pengumpulan data melalui observasi maupun wawancara dengan pemakai jasa parkir dan pengelola. Kemudian Lokasi penelitian ini relevan dengan judul penelitian sehingga dapat di lakukan dengan efektif dan efisien.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari kerjaan yang Individu akan teliti, sifat dan karakteristiknya, menurut sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

---

<sup>20</sup>Ibid.

Adapun yang menjadi populasi penelitian penulis adalah Indomaret di Kecamatan Rambah, Pegawai Indomaret, pengunjung Indomaret.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

### Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pemilik Sekaligus Pengelola Wisata	1	1	100%
2.	Korban Kehilangan	2	2	100%
3.	Kapolsek Rokan IV Koto	1	1	100%
4.	Kepala Dinas Pariwisata Rokan Hulu	1	1	100%

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari sumber yang relevan. Pengumpulan data merupakan langkah kritis dalam proses

penelitian atau analisis. Ada pun jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu<sup>21</sup>

#### 1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>22</sup>

#### 2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup>

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber

---

<sup>21</sup>Efendi, Joenadi dan Rijadi dan Prasetijo. 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2020.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid

atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.<sup>24</sup> Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan Skripsi yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyusun data guna mendapatkan informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.<sup>25</sup> Penelitian

---

<sup>24</sup> Ibid., Hlm. 153

<sup>25</sup> Ibid., Hlm. 101

hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data: Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penelitian dan harus memenuhi kriteria keabsahan, keandalan, dan kevalidan. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan kajian kepustakaan
2. Pengolahan data: Data yang telah dikumpulkan harus diolah agar dapat dijadikan informasi yang berguna. Pengolahan data meliputi penyusunan data, pengkodean data, dan pengujian validitas data
3. Analisis data: Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. Analisis isi: Teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang berupa teks, seperti dokumen, wawancara, dan transkrip. Analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema tertentu dalam data
  - b. Analisis Yuridis: Analisis yuridis dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

masalah yang diteliti. Analisis yuridis bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

c. *Analisis grounded theory*: Teknik *analisis grounded theory* digunakan untuk menganalisis data yang berupa wawancara. *Analisis grounded theory* bertujuan untuk mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu analisis deskriptif memberikan gambaran atas subyek dan obyek hasil penelitian.

Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>26</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., Hlm. 154

<sup>27</sup> Ibid., Hlm. 156